

PUTUSAN PIDANA PEMILU - KABUPATEN GOWA

2019

PUTUSAN NOMOR: 90/PID.Sus/2019/PT.MKS, 26 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

ABSTRAK : Pengadilan Tinggi Makassar Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa atas Putusan PN Sungguminasa Nomor Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm tentang Putusan Pidana Pemilu dengan Terdakwa atas nama Abdul Latif Has, S.E.

- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Perkara tindak pidana Pemilu Nomor 90/PID.Sus/2019/PT.MKS, pada pokok bandingnya yaitu Putusan PN Sungguminasa Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm yang pada amar putusannya menyatakan pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm, yang pada amar putusannya menyatakan pada pokoknya Terdakwa Abdul Latif Has, S.E tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar tidak ada hal-hal yang baru yang pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan. Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan pada pokoknya menguatkan Putusan Negeri Sungguminasa Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam persidangan terbuka untuk umum, pada Hari Jum'at 1 Maret 2019.